

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 2

TAHUN 2010

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah serta pelayanan kepada masyarakat perlu upaya penggalan potensi sumber pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa sektor air bersih merupakan sektor lapangan usaha yang potensial dan sektor yang menjadi kebutuhan primer masyarakat, sehingga perlu dikembangkan pembangunannya dalam upaya peningkatan pelayanan dan perluasan cakupan layanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta;

- c. bahwa untuk mempercepat proses terwujudnya peningkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu dukungan investasi yaitu berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (LNRI Tahun 1962 Nomor 10, TLNRI Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang –Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 138, TLNRI Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (LNRI Tahun 2008 Nomor 14, TLNRI Nomor 4812);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Purwakarta Nomor3/PD/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tk II Purwakarta
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2009.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9. Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
13. Investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen adalah investasi dengan maksud untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan daerah dan/atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

14. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan berupa dana maupun barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta.
15. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bergerak dibidang pelayanan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Purwakarta Nomor3/PD/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tk II Purwakarta;
16. Bagian Laba adalah bagi hasil laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal pada PDAM bertujuan untuk pengembangan usaha PDAM, menambah pendapatan asli daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum serta ikut serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berupa ketersediaan sambungan instalasi air minum di Kabupaten Purwakarta per tahun 2013 sebanyak 25.000 sambungan.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melaksanakan penyertaan modal kepada PDAM.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta ke PDAM, sampai dengan tahun 2009 sejumlah Rp. 3.066.399.997,- (tiga milyar enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Penyertaan modal kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan PDAM.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara bertahap adalah sebagai berikut :
 - a. untuk tahun 2010 sebesar- besarnya Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - b. untuk tahun 2011 sebesar- besarnya Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. untuk tahun 2012 sebesar- besarnya Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. untuk tahun 2013 sebesar- besarnya Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada akhir tahun 2013 sebesar besarnya Rp. 15.566.399.997,- (lima belas milyar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal pada PDAM dilaksanakan dengan cara investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan APBD.

- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dalam ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum.

BAB V PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 5

- (1) Bupati dapat menunjuk organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah kabupaten purwakarta yang sesuai dengan bidang tugasnya untuk melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan penyertaan modal kepada PDAM.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Komite Penyertaan Modal yang keanggotaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas pokok dan Fungsi Komite Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGATURAN BAGIAN LABA

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum.
- (2) Bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal menjadi hak Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dihitung dan disetorkan setiap 1 (satu) tahun buku kegiatan usaha perusahaan.

- (3) Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Besaran bagian laba yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dari laba bersih PDAM, mengacu pada peraturan prundang-undangan yang berlaku.

BAB VII RESIKO

Pasal 7

- (1) Resiko yang timbul dari pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang bersifat tidak disengaja menjadi resiko yang ditanggung bersama antara PDAM dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Resiko pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang timbul sebagai akibat dari kelalaian manajemen menjadi tanggung jawab PDAM.

BAB VIII RE-INVESTASI

Pasal 8

- (1) Dalam hal cakupan pelayanan PDAM belum mencapai 80% dari jumlah penduduk Kabupaten purwakarta, Pemerintah Daerah tidak menetapkan target pendapatan yang berasal dari setoran laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung di investasikan kembali (direinvestasikan) dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 26 Juli 2010

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 26 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2010 SERI E